



PUTUSAN
Nomor 3428 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JENNY RUTH LENTHEY, bertempat tinggal di Griya Bukit Wangurer, Blok B 58-59, Kelurahan Wangurer Utara RT 005/RW 001, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Lumoindong, S.H., advokat, beralamat di Jalan Pineleng Dua Indah Jaga I (Kompleks Perumahan Graha Indah) Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MEITY KODONG, bertempat tinggal di Kelurahan Pinokalan, Lingkungan 03, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Clift Pitoy, S.H., Advokat pada Rawung & Pitoy Law Firm, beralamat di Kompleks Marina Plaza, Ruko M-Walk Blok RB Nomor 16, Jalan Piere Tendean, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **VERA FERDA LENTHEY**, bertempat tinggal di Jalan Terumbu Nusa, Nomor 17 Bukit Hijau Jimbaran Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
2. **VIVI FEYBE LENTHEY**, bertempat tinggal di Balikpapan Regency DE Vallei D1 Nomor 34, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019



3. FERNANDO MATTHEW LENTHEY, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Gang Jambu Gelogor 8, Pemogan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Clift Pitoy, S.H., Advokat pada Rawung & Pitoy Law Firm, beralamat di Kompleks Marina Plaza, Ruko M-Walk Blok RB Nomor 16, Jalan Piere Tendean, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019;

4. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PENYELENGGARA PENGADAAN JALAN TOL MANADO BIUNG ATAU DENGAN PENYEBUTAN YANG BERBEDA DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DIMAKSUD, berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus Manado,

5. PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG 2, ATAU PENYEBUTAN LAIN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DIMAKSUD, berkedudukan di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado Bitung 2, Jalan Lumoring Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019



6. LURAH KELURAHAN PINOKALAN KECAMATAN

RANOWULU KOTA BITUNG, berkedudukan di Kantor Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Jalan Kobis Kaunang Pinokalan Kecamatan Ranowulu-Kota Bitung;

Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV, Turut Termohon Kasasi V dan Turut Termohon Kasasi VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat mendaftarkan diri dan memasukkan data- data tanah objek sengketa, kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V melalui Turut Tergugat VI, dengan maksud untuk mendapatkan uang ganti rugi dari Turut Tergugat IV bersama Turut Tergugat V, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga tindakan Penggugat memasukan berkas kepemilikan Penggugat atas objek sengketa dan segala persuratan untuk maksud tersebut. Baik melalui Turut Tergugat VI maupun kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah kebun objek sengketa dan apa yang tumbuh di atasnya;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas objek sengketa dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah pembangunan Tol Manado-Bitung 2 dari Turut Tergugat IV bersama Turut Tergugat V;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019



7. Menghukum Tergugat atau subjek hukum lainnya yang mendapat hak dari Tergugat, atau secara bersama sama, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, yang terletak di perkebunan Bintangar Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan tanah Ferdinan Lentey sekarang Helly Lentey dan Wolter Karundeng,

Timur dengan tanah Yoppy dan E Kandijoh,

Barat dengan tanah Hendrik Rambli Lentey,

Selatan dengan tanah Yuber Paat/ Stien Karundeng,

yang tercatat dalam Register Tanah Nomor 232 Folio 117 Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atas nama Penggugat, secara sukarela dalam keadaan kosong dan patut, jika perlu dapat dengan bantuan aparat Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia;

8. Menyatakan sah dan berharga segala persuratan yang dimasukkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV, baik melalui Turut Tergugat VI, maupun segala persuratan yang langsung disampaikan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan tanah jalan Tol Manado Bitung 2 dari turut Tergugat IV bersama Turut Tergugat V;

9. Menghukum, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III):

1. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat V):

1. Bahwa gugatan akan gugur sendirinya atas kehendak dari Penggugat dengan cara mencabut gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yakni dengan dihapuskan permintaan dari para Penggugat dalam gugatan yang putusannya berbunyi: "Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa seluas 18,230 m² yang sampai saat ini penguasaan tanah kebun tersebut masih dikuasai Tergugat telah dicabut/dihapus oleh Penggugat";
2. Bahwa Turut Tergugat V diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 282/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Bahwa tidak adanya kejelasan dari objek gugatan Penggugat;
4. Bahwa Turut Tergugat V bukan pihak yang menentukan nama- nama yang harus dibayarkan Uang Ganti Kerugian, Melainkan Turut Tergugat IV;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat VI):

1. Bahwa gugatan akan gugur sendirinya atas kehendak dari Penggugat dengan cara mencabut gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yakni dengan dihapuskan permintaan dari Para Penggugat dalam gugatan yang putusannya berbunyi: "Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa seluas 18,230 m² yang sampai saat ini penguasaan tanah kebun tersebut masih dikuasai Tergugat telah dicabut/dihapus oleh Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat VI diangkat sebagai Lurah pada Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung pada tanggal 10 Februari

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 821.2/BKPPD/SK/60/2017;

3. Bahwa, pada bulan September 2016 Penggugat mendatangi Kantor Lurah Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung bukan untuk memenuhi undangan melainkan datang atas kemauan Penggugat sendiri;

4. Bahwa, pada hari Jumat 27 Januari 2017 pukul 10:00 WITA, Turut Tergugat VI mengundang Penggugat dan Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai (kekeluargaan) di Kantor Lurah Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;

5. Bahwa pada hari Jumat 27 Januari 2017, Penggugat menghadiri undangan di Kantor Lurah Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, namun setelah melihat kehadiran Tergugat I di Kantor Lurah Pinokalan, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Penggugat hendak meninggalkan lokasi secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Olie Franky Lentey;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat jual beli tertanggal 8 Mei 1993 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah milik dari Para Tergugat berdasarkan Surat penjualan tertanggal 8 Mei 1993;
5. Menyatakan menurut hukum, tindakan dan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tanpa alasan yang jelas melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berupa penyerobotan tanah dan pemalsuan tanda tangan dalam Surat jual beli adalah perbuatan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi:

- Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kerugian imateriil adalah pemulihan nama baik berupa permohonan maaf dari Tergugat Rekonvensi yang dimuat di Surat kabar harian nasional selama 1 bulan berturut-turut;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Bit, tanggal 27 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

➤ Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V serta Turut Tergugat VI tidak dapat diterima;

➤ Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Jual Beli tertanggal 8 Mei 1993 adalah Sah dan Berharga;
- Menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah milik Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 8 Mei 1993;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.983.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 121/PDT/2018/PT.MND tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 17 Oktober 2018 Nomor 121/PDT/2018/PT MND *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bitung Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Bit tanggal 27 Februari 2018;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto*

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tanah kebun objek sengketa telah dibeli oleh suami Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi atas dasar kesepakatan sehingga sah dan mengikat, karena itu objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JENNY RUTH LENTHEY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JENNY RUTH LENTHEY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H dan DR. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

DR. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

ttd

DR. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2019